



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 421.9/Kepdis/DPNF/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Membaca : Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan MUSIK GRACE (Dra. MAGDARIA PASARIBU) Tanggal 05 Oktober 2015

Menganalisis :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu a lanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. Bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. Bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal
5. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261/K/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kepada:
1. Nama Lembaga : KURSUS MUSIK GRACE
2. Jenis : MUSIK
3. Alamat Lembaga : JL. KAPTEN TANDEAN NO. 35 KOMPLEKS SBC
4. Kelurahan : PAHLAWAN
5. Kecamatan : SIANTAR TIMUR
6. Kota : PEMATANGSIANTAR
7. Penanggungjawab : Dra. MAGDARIA PASARIBU
8. Pengelola : Dra. MAGDARIA PASARIBU
9. Tahun Berdiri : 2009

Kedua : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas

Ketiga : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Kempat :
1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diincahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada Tanggal 06 OCT 2015

KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
DR. ARSMAN PANJAITAN
Pembina Utama Muda
NIP. 196106081987031007

Penyusunan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringat